

**Pengkajian Yuridis Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam  
Pembagian Warisan Menurut KUHPerdata**

Nur Fitrah<sup>1</sup>, Syahrudin Nawi<sup>2</sup>, Dachran S. Busthami<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Email: [nurfitra1000@gmail.com](mailto:nurfitra1000@gmail.com)

**Abstract**

This study aims to determine and analyze the settlement of disputes regarding the position of illegitimate children in the distribution of inheritance. As well as to determine and analyze the rights of illegitimate children from a legal perspective in Indonesia. This study is a type of normative legal research by examining library materials or legal materials. The results of this study indicate that 1) An illegitimate child has been legally recognized by his biological parents, so the legal relationship formed only applies between the child and the parent who gave the recognition. However, the child's rights to inheritance remain limited. In practice, there are still normative obstacles because the Civil Code has not been fully adjusted to the spirit of the Constitutional Court Decision. An illegitimate child only has a legal relationship with his mother and his mother's family. 2) Unless there is recognition from the father. An illegitimate child does not automatically have inheritance rights to his biological father, unless the father officially acknowledges that the child is his flesh and blood.

**Keywords :** Illegitimate Child, Children's Rights, Civil Law Perspective

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa terhadap kedudukan anak diluar nikah dalam pembagian warisan. Serta untuk mengetahui dan menganalisis hak bagi anak luar nikah dalam perspektif hukum di Indonesia. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Anak luar nikah telah diakui secara sah oleh orang tua biologisnya, maka hubungan hukum yang terbentuk hanya berlaku antara anak dan orang tua yang memberikan pengakuan tersebut. Akan tetapi, hak anak terhadap harta warisan tetap dibatasi. Dalam praktiknya masih terdapat kendala normatif karena KUH Perdata belum sepenuhnya disesuaikan dengan semangat Putusan MK. anak luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. 2) Kecuali jika ada pengakuan dari pihak ayah. Anak luar nikah tidak secara otomatis memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya, kecuali ayah tersebut mengakui secara resmi bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya.

**Kata Kunci:** Anak Luar Nikah, Hak Anak, Warisan, Perspektif Hukum Perdata

**PENDAHULUAN**

Demi kelangsungan hidupnya manusia harus dapat berinteraksi dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkawinan sangatlah penting dalam

kehidupan individu maupun kelompok. Sehingga hukum di Indonesia mengatur perkawinan secara rinci dan detail. Perkawinan menjadi hal yang lumrah dialami oleh setiap individu yang berkeinginan untuk melangsungkan hidup, yaitu dengan menghasilkan keturunan.<sup>1</sup> Namun di Indonesia masih terjadi beberapa perkawinan yang tidak sah dikarenakan perempuan hamil diluar perkawinan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki manapun yang menimbulkan akibat adanya anak luar kawin yang tidak sah.<sup>2</sup>

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya. Terkait dengan hak keperdataan anak dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata akan tetapi jika tidak ada pengakuan oleh seorang ayah terkait dengan tidak adanya hubungan pernikahan yang sah.<sup>3</sup>

Anak luar kawin berhak mendapatkan bagian waris dari ayahnya apabila ada pengakuan dari ayahnya atau ada bukti yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia benar anak kandung dari sang ayah sedangkan anak luar kawin berhak mendapatkan waris dari ibunya tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Pada pasal 863 KUHPperdata mengatur bagian waris anak luar kawin.<sup>4</sup> Anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah antara lain jika adanya Golongan I, II, III, dan IV.

Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan II dan III (orang tua, saudara, keturunan saudara, nenek, kakek): “Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris 1/2 dari warisan.” Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan IV (saudara jauh): “Anak luar kawin yang mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah  $\frac{3}{4}$  dari warisan.

---

<sup>1</sup>Syarif Hidayat, Mulyati Pawennei, “Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur: Studi Di Pengadilan Agama Pangkajene.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia* 4, no. 2 (2023).

<sup>2</sup>Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” hlm.12-21, 2021.

<sup>3</sup>Defita putri., “Status Waris Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan.*” Hal.33, 2024.

<sup>4</sup>Andy Hartanto, “Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut BW.” hal 30. Yogyakarta:LaksBang Pressindo, 2020.

Dalam syariat Islam Aturan pewarisan telah ditetapkan dengan sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang legal.<sup>5</sup> Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh nasab dan kerabatnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Hukum kewarisan menempati posisi penting dalam hukum Islam.

Kenyataan saat ini bahwa perselisihan dalam masalah pembagian harta warisan sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat secara umum bukan hanya melanda umat Islam bahkan mayoritas umat manusia pernah mengalaminya. Bukan hanya antar sesama manusia secara umum tetapi antar keluarga sering terjadi perselisihan. Perselisihan masalah warisan objeknya adalah keluarga yang berhak mendapatkan maupun yang terhalang mendapatkan warisan. Apalagi, warisan yang menyangkut anak di luar anak nikah yang dikemudian hari status hukumnya akan bermasalah. Permasalahan anak di luar kawin menjadi topik penting dalam hukum perdata yang menyangkut hak anak dalam pemenuhan nafkah, pendidikan, dan hak mendapatkan warisan. Karenanya penting mengkaji lebih mendalam hak warisan anak di luar kawin agar tidak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau Bahan Hukum dengan mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan maka penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajian.<sup>6</sup> Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Data kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam menggunakan metode Preskriptif dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung didalamnya.

#### **PEMBAHASAN**

##### **1. Pengkajian Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Diluar Nikah Dalam Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya para ahli warisnya. Dari suatu pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah suatu peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan dari pewaris tersebut kepada ahli waris. Menurut Prof Abdulkadir Muhammad membagi ahli waris menjadi 3 (tiga)

---

<sup>5</sup>Windi Etika Damayanti dan Sahrudin, "Pembagian Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Kuh Perdata." *Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram 4, no. 3 (2024): hlm. 711.*

<sup>6</sup>Aswar Said, Hambali Thalib, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidanan Perlindungan Anak." *Jurnal Fakultas Hukum UMI 1, no. 1 (2021).*

bagian yaitu Ahli waris asli sesungguhnya yang terdiri atas anak kandung dan istri/suami pewaris. Ahli waris karib yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris serta Ahli waris lainnya jika urutan butir a dan b tidak ada, yaitu negara.<sup>7</sup>

Dalam pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan. Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUH Perdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin. Pertama, pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. Kedua, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan ketiga adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 272 KUHPerduta bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan seseorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zinah dan anak sumbang.<sup>9</sup> Asas hukum yang berlaku bagi anak luar kawin adalah bahwa seorang anak luar kawin dapat mewarisi dengan syarat dia harus diakui secara sah oleh ibu atau bapaknya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah merubah makna Pasal 43 ayat 1 UndangUndang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>10</sup>

Ada dua hak waris yang terdapat pada anak luar kawin, hak waris aktif dan hak waris pasif dari anak-anak luar kawin. 1) Hak waris aktif anak luar kawin atas harta warisan pada hakekatnya sama dengan hak dari keluarga sedarah yang sah, demikian juga saudara-saudara sedarah yang sah, demikian juga saudara-saudara luar kawin, ia merupakan ahli waris sesungguhnya dan 2) Hak waris pasif adalah apabila seorang anak luar kawin meninggalkan harta warisan yang harus dibagi-bagi di antara para ahli warisnya baik anak-anak yang sah maupun anak luar kawin.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad, "Hukum Perdata Indonesia." PT Citra Aditya Bakti, Bandung

<sup>8</sup>Sari Ayu Yulia, "Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Universitas Sumatera Utara 1, no. 1 (2021).

<sup>9</sup>"Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

<sup>10</sup>Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." hlm.12-21, 2021.

<sup>11</sup>Achmad Ghifari Azis & Syahrudin Nawi, "Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia 1, no. 6 (2020).

Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut ternyata persamaannya hanyalah sampai di situ saja karena dalam hal selebihnya bagian mereka tidak sama antara satu dengan anak satu. Mereka (anak luar kawin) tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, tetapi dibawah kekuasaan perwalian, sehingga hak dan bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui saja, jadi tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya.

Bagian anak luar nikah jika mewaris bersama ahli waris golongan I. Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (pasal 863 B.W. bagian pertama). Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II Dan Golongan III apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan IV Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris.

Dari ketentuan mengenai bagian warisan anak luar kawin seperti tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka semakin kecil bagian yang diterima oleh anak luar kawin. Sebaliknya semakin jauh derajat hubungan ahli waris yang sah dengan pewaris yang mewaris dengan anak-anak luar kawin, maka bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin besar.<sup>12</sup> Hal ini adalah wajar karena meski menjadi anak luar kawin, namun hubungan antara anak luar kawin dengan Pewaris adalah lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III dan golongan IV meski mereka adalah ahli waris yang sah menurut undang-undang, sehingga oleh karenanya anak-anak luar kawin akan mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang sudah mengakuinya.

Menurut Penulis Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menuntut keadilan apabila merasakan adanya ketidakadilan atau ketidaksesuaian dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, tindakan hukum yang ditempuh oleh pemohon melalui uji materi dapat dianggap sebagai langkah yang tepat dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi putusan MK tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir

---

<sup>12</sup>Windi Etika Damayanti dan Sahrudin, "Pembagian Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Kuh Perdata." *Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram 4, no. 3 (2024): hlm. 711.*

dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara. Karena selama ini anak luar nikah memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal.

Sehingga pada intinya putusan MK ini untuk membela hak anak yang terlantaran. Oleh karena itu, putusan MK ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai sang anak menjadi anak alam (lahir di luar nikah) karena tidak diakui oleh ayahnya. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut juga merupakan bahagian dari reformasi hukum pada saat ini dan menegaskan pula bahwa Konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya sebagaimana yang tertuang dan dijamin di dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun telah terjadi berbagai perkembangan hukum di Indonesia, termasuk melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang membuka ruang pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, kenyataannya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait warisan belum sepenuhnya memberikan efektivitas perlindungan hukum bagi anak luar nikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar normatif untuk memperjuangkan hak anak luar nikah, implementasinya dalam pembagian warisan masih belum berjalan secara efektif dan seringkali menghadapi hambatan baik secara kultural maupun administratif. Perlu adanya sinkronisasi antara putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta kesadaran masyarakat agar hak-hak anak luar nikah, khususnya dalam hal waris, dapat terlindungi secara utuh dan setara.

## **2. Hak Bagi Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata**

Setiap anak yang telah dilahirkan dari kandungan seorang ibu memiliki hak kepentingan, hak tersebut haruslah dijadikan pedoman oleh masing-masing orang tua. Dalam Islam perkawinan bukan hanya sekedar akad dan upacara perkawinan, lebih dari itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah Swt. Karena tujuan perkawinan menurut Islam salah satunya adalah menghindari dari perbuatan zina.<sup>13</sup> Setiap anak memiliki hak keperdataan yang berhubungan dengan kedua orang tua dan hak anak merupakan tanggung jawab dari orang tuanya yang terkait dalam perkawinan yang sah.

Hak anak hasil zina atau hak anak di luar nikah hakikatnya sama dengan anak yang lainnya (anak sah) yakni memiliki surat tanda kelahiran (AKTE) dengan tujuan agar mendapatkan identitas kewarganegaraan dan mengetahui asal usulnya. Namun ada perbedaan dalam akte tersebut, anak yang sah dicantumkan nama ayahnya sedangkan anak di luar nikah tidak dicantumkan hanya dicantumkan nama ibunya saja sebagai kepala keluarga. Setiap anak memiliki hak-haknya, yang membedakan hak tersebut dilihat dari apakah anak itu sah atau anak yang hanya mempunyai hubungan

---

<sup>13</sup>Kuspraningrum, "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Risalah Hukum*, 2005, 25–32.

kekeluargaan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (anak zina atau anak di luar nikah).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak menentukan secara tegas siapa yang dapat disebut sebagai anak luar kawin. Dalam Pasal 272 hanya menentukan bahwa kecuali Anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang di perbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah apabila kedua orang tuanya sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan Undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam Akta perkawinan sendiri. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui atau di sahkan merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>14</sup>

Penerapan prinsip hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya dapat disamakan dengan ketentuan mengenai anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tua biologisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini menjadi relevan mengingat masih belum tersedianya instrumen hukum yang secara teknis mengatur implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan anak luar kawin. Dalam perspektif hukum perdata, apabila seorang anak luar kawin telah mendapat pengakuan dari orang tuanya, maka secara hukum anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan baik ayah maupun ibu biologisnya.

Hak waris anak luar kawin tidak sebesar hak waris anak sah. Secara langsung anak sah dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sedangkan anak luar kawin yang diakui ayahnya dapat mewarisi bersama-sama dengan ahli waris ab intestato golongan berikutnya. Pengakuan anak luar kawin dalam hal hak waris yang diatur dalam Pasal 862- 867 KUH Perdata hanya diperuntukkan untuk golongan keturunan Tionghoa. Syarat anak luar kawin dapat mewarisi harta peninggalan pewaris adalah harus adanya pengakuan secara sah oleh orang tua yang menghamili. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam hukum perdata barat hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang dapat mewarisi harta peninggalan. Hubungan hukum tersebut timbul setelah adanya pengakuan dari orang tua terhadap anak luar kawin tersebut.<sup>15</sup> Dengan kata lain bahwa anak luar kawin memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris jika ayah biologis mengakui anak luar kawin tersebut. Adapun mengenai besaran yang akan diterima tergantung *legitieme portie*.

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hubungan hukum perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan orang tuanya dapat terjadi melalui gugatan atau permohonan yang diajukan oleh anak tersebut atau oleh pihak yang berkepentingan. Permohonan ini harus disertai dengan

---

<sup>14</sup>M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari Dkk, 2021 Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Persepektif Hukum Islam ,Jurnal JUSTISI, (Sorong : Universitas Muhammadiyah).”

<sup>15</sup>“Sandra Bowontari, 2019 ‘Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya,’ *Lex PrivatumVII*.”

bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum di pengadilan. Kedua bentuk pengakuan baik yang bersifat sukarela maupun melalui jalur hukum dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan hukum untuk memastikan anak luar kawin memperoleh hak-hak keperdataannya dari kedua orang tuanya.<sup>16</sup>

Sebagai konsekuensi dari pengesahan anak luar kawin, baik melalui pengakuan sukarela maupun secara hukum yang dapat dipaksakan, timbul hubungan keperdataan antara anak dengan ayah dan ibunya serta, dalam kondisi tertentu, dengan keluarga mereka. Hak-hak keperdataan tersebut mencakup hak untuk mengetahui asal usulnya, hak atas pengasuhan dan pendidikan, hak untuk diwakili dalam berbagai tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, hak pengelolaan harta bendanya, serta hak untuk menerima warisan.

Namun berdasarkan pengamatan penulis Saat ini masih belum bisa dikatakan efektif Hak dan perlindungan anak luar nikah dalam hukum Indonesia masih banyak menghadapi ketidaksejajaran antara norma hukum dan realitas sosial. Meskipun secara yuridis anak luar nikah telah diakui hak-haknya, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengakuan hubungan anak luar nikah dengan ayah biologis melalui pembuktian DNA, dalam praktiknya perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak luar nikah masih belum optimal.

#### **KESIMPULAN**

1. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 280, pengakuan dari orang tua biologis menjadi syarat utama agar anak luar nikah memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah atau ibunya. anak luar nikah telah diakui secara sah oleh orang tua biologisnya, maka hubungan hukum yang terbentuk hanya berlaku antara anak dan orang tua yang memberikan pengakuan tersebut. Akan tetapi, hak anak terhadap harta warisan tetap dibatasi. Dalam praktiknya masih terdapat kendala normatif karena KUH Perdata belum sepenuhnya disesuaikan dengan semangat Putusan MK Inkonsistensi antara hukum positif yang bersifat klasik dan putusan progresif Mahkamah Konstitusi menyebabkan penerapan hak waris bagi anak luar nikah sering kali tidak maksimal.
2. KUHPerdata memberikan pengakuan terhadap keberadaan anak luar nikah, namun dalam praktiknya, hak-hak yang diberikan masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan anak sah. Secara umum, anak luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali jika ada pengakuan dari pihak ayah. Anak luar nikah tidak secara otomatis memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya, kecuali ayah tersebut mengakui secara resmi bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya. Hak yang diberikan KUHPerdata kepada anak luar nikah di antaranya adalah hak untuk diakui dan hak untuk menerima warisan secara terbatas, yakni hanya dari orang tua yang mengakuinya. Posisi hukum anak luar nikah dalam KUHPerdata masih mencerminkan diskriminasi, karena tidak memberikan perlindungan dan hak yang sama seperti anak sah.

---

<sup>16</sup>“Prakoso, Abintoro, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.”

**REFERENSI**

- Achmad Ghifari Azis & Syahrudin Nawi. “Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia* 1, no. 6 (2020).
- Andy Hartanto. “Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut BW,” hal 30. Yogyakarta:LaksBang Pressindo, 2020.
- Aswar Said, Hambali Thalib, Syarifuddin. “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidanan Perlindungan Anak.” *Jurnal Fakultas Hukum UMI* 1, no. 1 (2021).
- Defita putri., et al.(. “Status Waris Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*,” 33, 2024.
- Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, D. “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” hlm.12-21, 2021.
- Kuspraningrum, E. “Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Risalah Hukum*, 2005, 25–32.
- “M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari Dkk, 2021 Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Persepektif Hukum Islam ,*Jurnal JUSTISI*, (Sorong : Universitas Muhammadiyah),” n.d.
- Muhammad, Abdulkadir. “Hukum Perdata Indonesia.” PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- “Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.
- “Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,” n.d.
- “Sandra Bowontari, 2019 ‘Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya,’ *Lex PrivatumVII*,” n.d.
- Sari Ayu Yulia. “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Universitas Sumatera Utara* 1, no. 1 (2021).
- Syarif Hidayat, Mulyati Pawennei, Anzar Makkuasa. “Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur: Studi Di Pengadilan Agama Pangkajene.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia* 4, no. 2 (2023).
- Windi Etika Damayanti dan Sahrudin. “Pembagian Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Kuh Perdata.” *Jurnal Private Law,Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 3 (2024): hlm.711.